



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

**Nomor 321/Pdt.P/2021/PN Dps**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama pemohon :

1. I Made Antara, NIK. 51055013112830095, Jenis Kelamin Laki-Laki,  
Tempat dan Tanggal Lahir :Batumulapan, 31-12-1983, Agama Hindu,  
Pekerjaan : wiraswasta, Alamat :jl,Bakung,Perum.Bakung Sari.Blok B.No 4.Kelurahan Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota DENPASAR, No. Tlp: 081237824690.
2. Ni Luh Redi Arponi, NIK. 5108085607000004, Jenis Kelamin Perempuan,  
Tempat Dan Tanggal Lahir : depeha 16-07-2000, Agama Hindu, Pekerjaan :  
Ibu Rumah Tangga, Alamat : jl,Bakung,Perum.Bakung Sari.Blok B.No 4,  
Kelurahan Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota DENPASAR, no tlp: 081237824690; dalam hal ini disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor 321/Pdt.P/2021/PNDps, tertanggal 5 April 2021, para Pemohon mengajukan Permohonan sebagaimana tersebut terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sesuai jadwal persidangan yang telah ditetapkan pada persidangan tanggal 19 Mei 2021, Para Pemohon hadir dan Hakim menjelaskan, bahwa Pemohon Ni Luh Redi Arponi pada saat ini belum genap berusia 21 tahun, sehingga dengan alasan tersebut, para Pemohon menyatakan akan mencabut surat permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan pemohon tersebut, maka pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan hak dari Pemohon, oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Hal 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret perkara perdata Nomor 321/Pdt.P/2021/PN Dps., yang telah didaftar tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan oleh Para Pemohon, maka Para Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan;

### MENETAPKAN:

1. Menyatakan mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan bahwa perkara perdata Nomor 321/Pdt.P/2021/PN Dps dicabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret Perkara Perdata Permohonan Nomor 594/Pdt.P/2019/PN Dps dari register perkara;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Pemohon sebesar Rp. 125.000,- (Seratus dua puluh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Denpasar pada hari **Rabu, tanggal 19 Mei 2021** oleh Hari Supriyanto, SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dengan dibantu oleh Ketut Sri Menawati, S.H Panitera Pengganti, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

Ketut Sri Menawati, S.H.

Hari Supriyanto, SH.MH.

Hal 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1.	Biaya Proses. ....	Rp	50.000,-
2.	Biaya Pendaftaran .....	Rp	30.000,-
3.	PNBP .....	Rp.	10.000,-
4.	Penggandaan berkas .....	Rp.	15.000,-
5.	Biaya Redaksi .....	Rp	10.000,
6.	<u>Biaya Materai</u> .....	<u>Rp</u>	<u>10.000,-</u>
	Jumlah.....	Rp	125.000,-

(Seratus dua puluh lima ribu rupiah).